

TAMAN KANAK-KANAK ELFRIDA HARDER HKBP

Jl. Tugu No. 2, Kecamatan Siborongborong KABUPATEN TAPANULI UTARA-PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN TK ELFRIDA HARDER HKBP Nomor 002/D.XVI-HH/XII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN TK ELFRIDA HARDER HKBP KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang

- bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan:
- bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan TK Elfrida Harder HKBP Kecamatan Siborongborong.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan TK ELFRIDA HARDER HKBP Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, yang

beranggotakan yaitu:

1. Raya Dewarni Hutagaol Ketua/Guru 2. Pdt. Melfi Simatupang Anggota/Guru Anggota/Komite 3. Frikson Rajagukguk

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Desember 2023, dengan ketentuan apabila /dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan.

Ketiga

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siborongborong Pada tanggal 02 Desember

Kepala Sekolah